

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri Indonesia, sejak dikeluarkannya kebijakan otonomi daerah ini gejala pemekaran daerah di Indonesia cenderung meningkat. Pada awal kemerdekaan negara Indonesia hingga tahun 1998, wilayah negara Indonesia dibagi kedalam 27 Provinsi. Namun demikian, berdasarkan aspirasi yang berkembang dimasyarakat mengenai demokrasi dan pemekaran wilayah, saat ini di Indonesia telah dibagi dalam 34 Provinsi dan 416 daerah kabupaten serta 98 daerah kota dalam satu Provinsi yang mengalami pemekaran.

Pada tahun 2005 Pemerintah Republik Indonesia membuat kebijakan yang mengatur tentang pemekaran desa yang terbentuk dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa. Dalam pasal 2 ayat (3) pembentukan desa dapat berupa penggabungan beberapa desa, atau bagian desa yang bersandingan, atau pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih, atau pembentukan desa diluar desa yang telah ada. Pasal 2 ayat (4) menjelaskan pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih dapat dilakukan setelah mencapai paling sedikit 5 (lima) tahun penyelenggaraan pemerintahan desa.

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa disebutkan bahwa desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki

batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam pasal 2 ayat (1) juga ditentukan bahwa desa dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal-usul desa dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.

Pemekaran berasal dari akar kata mekar yang berarti mulai tumbuh, membuka, dan pecah. Pemekaran secara bahasa memiliki beberapa arti yaitu suatu proses, cara, perbuatan agar bertambah besar. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 Tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa menjelaskan tentang pembentukan desa. Desa dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal-usul desa, adat istiadat dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Dalam pasal 2 menjelaskan pembentukan desa bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Setelah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa, Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas langsung menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 14 Tahun 2011 untuk melakukan pembentukan 20 desa. Pada awalnya Kabupaten Kepulauan Anambas hanya terdapat 32 desa dan 2 kelurahan sehingga menjadi 52 desa dan 2 kelurahan setelah pemekaran desa.

Tabel 1.1 Pemekaran Desa Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2011

No	Nama Desa Pemekaran	Desa Induk
1	Desa Tarempa Selatan	Kelurahan Tarempak
2	Desa Tarempa Timur	Kelurahan Tarempak
3	Desa Pesisir Timur	Kelurahan Tarempak
4	Desa Sri Tanjung	Desa Tarempa Barat
5	Desa Tarempa Barat Daya	Desa Tarempa Barat
6	Desa Lidi	Desa Air Asuk
7	Desa Liuk	Desa Air Asuk
8	Desa Teluk Sunting	Desa Teluk Siantan
9	Desa Serat	Desa Nyamuk
10	Desa Air Putih	Desa Batu Belah
11	Desa Temburut	Desa Batu Belah
12	Desa Air Bini	Desa Tiangau
13	Desa Teluk Bayur	Desa Payalaman
14	Desa Matak	Desa Payalaman
15	Desa Batu Ampar	Desa Payalaman
16	Desa Payamaram	Desa Payalaman
17	Desa Piasan	Desa Mubur
18	Desa Belibak	Desa Tebang
19	Desa Batu Berapit	Kelurahan Letung
20	Desa Landak	Kelurahan Letung

Sumber : Perda KKA No. 14 Tahun 2011

Desa Sri Tanjung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yuridis yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui atau dibentuk dalam sistem politik pemerintah nasional dan berada di kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1945. Pada tahun 2011 Desa Sri Tanjung mengalami pemekaran dari Desa Tarempa Barat, permasalahan yang terjadi di Desa Sri Tanjung sebelum pemekaran yaitu Desa Sri Tanjung bisa dikatakan sangat tertinggal. Dimana Desa Sri Tanjung sangat minim mendapatkan perhatian dari pemerintah desa dan pemerintah daerah

dalam hal pelayanan dan pembangunan infrastruktur seperti, jalan pelantar beton, pembangunan pelabuhan tambat perahu, pembangunan tempat ibadah, pembangunan dalam bidang kesehatan, kurangnya pelayanan dan penurunan perekonomian, dikarenakan kurangnya lapangan pekerjaan dan sumber daya manusia yang lemah.

Setelah beberapa tahun Desa Sri Tanjung dimekarkan, Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang selanjutnya disebut Undang-Undang Desa. Sejak hadirnya Undang-Undang Desa, desa semakin menguat dan bahkan jadi prioritas negara pada saat ini untuk dikembangkan. Tentu saja ada beberapa istilah baru yang muncul ketika Undang-Undang Desa ini hadir, tentu ada Kementerian Desa, ada dana desa, ada pendamping desa dan ada beberapa istilah baru yang kita hadapi. Salah satunya kita bisa melihat ada Desa Tertinggal, Desa Berkembang, Desa Maju dan Desa Mandiri.

Istilah-istilah ini muncul dari Indeks Desa Membangun atau IDM. IDM (Indeks Desa Membangun) ini merupakan salah satu alat ukur desa saat ini yang merupakan indeks komposit. Jadi ada 3 komponen dari IDM (Indeks Desa Membangun) yaitu Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Lingkungan (ekologi). Dari IDM (Indeks Desa Membangun) ini kemudian digunakan untuk mengukur status berkembangnya suatu desa, hal ini diperlukan tentunya karena menjadi salah satu program prioritas dari Kementerian Desa.

Berikut merupakan data Kementerian Desa tahun 2015, tentang IDM (Indeks Desa Membangun) desa-desa di Kabupaten Kepulauan Anambas yang dimekarkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 14 Tahun 2011 tentang pemekaran 20 desa.

Tabel 1.2 IDM (Indeks Desa Membangun) 20 Desa Pemekaran Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2015

No	Nama Desa Pemekaran	Nilai IDM	Status IDM
1	Tarempa Selatan	0,6499	Berkembang
2	Tarempa Timur	0,6494	Berkembang
3	Pesisir Timur	0,5777	Tertinggal
4	Sri Tanjung	0,5939	Tertinggal
5	Tarempa Barat Daya	0,5435	Tertinggal
6	Lidi	0,4765	Sangat Tertinggal
7	Liuk	0,4796	Sangat Tertinggal
8	Teluk Sunting	0,4615	Sangat Tertinggal
9	Serat	0,4925	Tertinggal
10	Air Putih	0,4836	Sangat Tertinggal
11	Temburun	0,5548	Tertinggal
12	Air Bini	0,5139	Tertinggal
13	Teluk Bayur	0,5539	Tertinggal
14	Matak	0,5760	Tertinggal
15	Batu Ampar	0,5504	Tertinggal
16	Payamaram	0,5325	Tertinggal
17	Piasan	0,5246	Tertinggal
18	Belibak	0,5240	Tertinggal
19	Batu Berapit	0,5586	Tertinggal
20	Landak	0,5825	Tertinggal

Sumber: Situs Kementerian Desa, 2015

Berdasarkan data IDM (Indeks Desa Membangun) dari tabel 1.2 Desa Sri Tanjung yang merupakan desa pemekaran dari Desa Tarempa Barat di Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas menyandang status IDM (Indeks Desa Membangun) sebagai daerah tertinggal dengan nilai IDM hanya 0,5939.

Adapun perkembangan IDM (Indeks Desa Membangun) desa yang dimekarkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 14 Tahun 2011 di Kecamatan Siantan pada tahun 2022.

Tabel 1.3 Perkembangan IDM Desa Pemekaran Di Kecamatan Siantan

Desa	Nilai Indeks Desa Membangun (IDM)			
	2015	2020	2021	2022
Pesisir Timur	0,5777 (T)	0,6776 (B)	0,6776 (B)	0,6981 (B)
Sri Tanjung	0,5939 (T)	0,6421 (B)	0,6421 (B)	0,6421 (B)
Tarempa Barat Daya	0,5435 (T)	0,5859 (T)	0,5859 (T)	0,6935 (B)
Tarempa Selatan	0,6499 (B)	0,7454 (M)	0,7454 (M)	0,7454 (M)
Tarempa Timur	0,6494 (B)	0,7206 (M)	0,7225 (M)	0,7337 (M)

Sumber : Situs Kementerian Desa, 2022

Berdasarkan tabel 1.3 dapat diketahui perkembangan IDM (Indeks Desa Membangun) pada tahun 2022 terdapat 5 desa yang dimekarkan di Kecamatan Siantan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 14 Tahun 2011, status desa mengalami peningkatan berdasarkan nilai IDM (Indeks Desa Membangun). Pemekaran desa yang dilakukan berdampak positif terhadap perkembangan desa-desa yang ada di Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas.

Pada tahun 2015 IDM Desa Sri Tanjung berstatus sebagai desa tertinggal dengan nilai IDM 0,5939. Sedangkan pada tahun 2022 Desa Sri Tanjung mengalami peningkatan status IDM menjadi desa berkembang dengan nilai IDM 0,6421. Namun berdasarkan data nilai IDM (Indeks Data Membangun) tahun 2022, Desa Sri Tanjung mengalami perkembangan dan peningkatan sebagai IDM terendah di Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas. Ini disebabkan

karena masalah pembangunan yang belum terselesaikan dan perekonomian yang terbilang rendah.

Pembentukan desa berdampak pada percepatan dan pemerataan pembangunan di Desa Sri Tanjung. Adanya pemekaran desa tersebut sangat diperlukan karena untuk meningkatkan pembangunan desa serta percepatan dan pemerataan pembangunan di Desa Sri Tanjung.

Lebih dari 10 tahun desa Sri Tanjung dimekarkan, ada beberapa kegiatan pembangunan yang telah direncanakan oleh pemerintah desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang tertunda dan tidak terealisasikan. Adapun Rencana Kerja Pembangunan (RKPDDes) Desa Sri Tanjung tahun 2020-2021 sebagai berikut:

Tabel 1.4 RKPDDes Desa Sri Tanjung Tahun 2020-2021

No	Jenis Kegiatan	Lokasi	Vol	Tujuan Kegiatan	Pelaksanaan Kegiatan
1.	Pembangunan balai desa	Desa Sri Tanjung	1 unit	Meningkatkan sarana dan prasarana desa	Terlaksana
2.	Pembangunan gang jalan tanjung lambai	Dusun II	250 x 4	Meningkatkan sarana dan prasarana desa	Terlaksana
3.	Pembangunan gedung PAUD	Desa Sri Tanjung	1 Ls	Tersedianya pendidikan bagi anak-anak	Tidak terlaksana
4.	Pembangunan sarana lapangan terbuka	Jl.Tanjung Lambai	1 unit	Meningkatkan sarana dan prasarana olahraga desa	Tertunda
5.	Pembangunan/rehabilitasi gedung posyandu/polindes/poskesdes	Desa Sri Tanjung	1 unit	Meningkatkan sarana dan prasarana desa	Tidak terlaksana

Sumber: Data RKPDDes Desa Sri Tanjung Tahun , 2020-2021

Berdasarkan dari tabel 1.4 menjelaskan bahwa percepatan dan pemerataan pembangunan di Desa Sri Tanjung tergolong lambat dikarenakan banyak pelaksanaan pembangunan yang tertunda dan tidak terlaksana.

Desa Sri Tanjung merupakan desa pesisir yang mana masyarakat membangun permukiman digaris pantai. Dikarenakan letak geografis, mayoritas masyarakat bekerja sebagai nelayan tangkap dan nelayan keramba yang berjumlah 136 orang (yang terdata). Sebelum Desa Sri Tanjung dimekarkan kondisi sosial ekonomi masyarakat masih tergolong rendah, hal ini dapat dilihat dari tingkat pendidikan masyarakat Desa Sri Tanjung hanya sampai pada jenjang Sekolah Dasar (SD) hingga Sekolah Menengah Pertama (SMP), serta dapat dilihat dari jenis pekerjaan masyarakat Desa Sri Tanjung yang mayoritas sebagai nelayan. Nelayan memiliki jam kerja sedikit, alat pancing yang sederhana dan bergantung kepada cuaca sehingga nelayan berpendapatan rendah (Rp 1.500.000 sampai dengan Rp 2.000.000) per bulan. Setelah dilakukannya pemekaran desa ini berdampak besar terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat di Desa Sri Tanjung, karena saat dimekarkan bantuan-bantuan mulai nampak diberikan kepada masyarakat dan nelayan. Sehingga pendapatan nelayan sekarang mulai meningkat (> Rp 2.500.000) per bulan. (Buku Profil Desa Sri Tanjung, 2022).

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang “Evaluasi Kebijakan Pembentukan Desa Sri Tanjung Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2011”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan di latar belakang, sehingga rumusan masalah yang akan diteliti oleh peneliti adalah sebagai berikut.

“Bagaimana Dampak Kebijakan Pembentukan Desa Terhadap Percepatan Pembangunan, Peningkatan Perekonomian, Rentang Kendali Pelayanan dan Sumber Daya Manusia di Desa Sri Tanjung?”

1.3 Tujuan Penelitian

Semua penelitian memiliki arah atau tujuan yang ingin dicapai. Adapun penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dampak kebijakan pembentukan desa terhadap percepatan dan pemerataan pembangunan di Desa Sri Tanjung Kabupaten Kepulauan Anambas.
2. Untuk mengetahui dampak kebijakan pembentukan desa terhadap peningkatan perekonomian di Desa Sri Tanjung Kabupaten Kepulauan Anambas.
3. Untuk mengetahui dampak kebijakan pembentukan desa terhadap rentang kendali pelayanan di Desa Sri Tanjung Kabupaten Kepulauan Anambas.
4. Untuk mengetahui dampak kebijakan pembentukan desa terhadap sumber daya manusia di Desa Sri Tanjung Kabupaten Kepulauan Anambas.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah dampak tercapainya tujuan penelitian dan dapat diselesaikan dalam perumusan masalah dengan presisi dan akurasi, maka ada manfaat secara teoritis maupun manfaat praktis.

1.4.1 Manfaat Teoritis

- a. Penulisan secara teoritis akan menambah wawasan dan pemahaman untuk mengetahui lebih jauh tentang dampak pembentukan desa di Desa Sri Tanjung terhadap percepatan dan pemerataan pembangunan.
- a. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian lain yang sejenis.

1.4.2 Manfaat Praktis

- a. Bagi peneliti, ini harus menjadi alat yang berguna untuk menyebarkan pengetahuan penulis tentang setiap dampak pembentukan desa.
- b. Bagi peneliti lain, Penelitian ini dapat berkontribusi pada pengembangan teori terkait evaluasi kebijakan yang mempengaruhi pembentukan desa, bagi yang ingin melanjutkan penelitian ini.
- c. Bagi pemerintah Desa Sri Tanjung semoga penelitian saat ini dapat dijadikan sebagai masukan terhadap efektifitas kebijakan pemekaran desa terhadap percepatan dan pemerataan pembangunan dan peningkatan perekonomian masyarakat Desa Sri Tanjung.
- d. Dengan adanya penelitian ini dapat menjadi penilaian bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan percepatan dan pemerataan pembangunan infrastruktur di Desa Sri Tanjung.